



PENETAPAN

Nomor 5412/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara e-court antara:

XXXXXXX, tanggal lahir, 07 Juni 1978, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Ahmad Yani, RT.003 / RW.005, Desa XXXXXXX, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rabun Edi Ismanto, SH., MH, R. Sutrisno Siswo Pratikno, S.H., Sela Nofita, S.H dan Aufa Indriana, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sadang No.44, Gumilir, Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXX, tanggal lahir, 17 Agustus 1980, agama, Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.001 / RW.004, Desa XXXXXXX, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 23 November 2023 yang telah didaftar secara e-court dalam register perkara

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 5412/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5412/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 23 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 21 September 2003, Akta Nikah Nomor : 550/26/IX/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 23 September 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah anantara rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap dan dirumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap sampai sekitar akhir tahun 2019, Badha dhukul dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. XXXXXXXX, Lahir : Cilacap, 05 Juli 2004/ Umur: 19 Tahun;
 - 2.2. XXXXXXXX, Lahir : Cilacap, 05 Juli 2004;
Umur: 19 Tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2018, rumah tangganya mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yang kurang karena Termohon kurang menerima hasil kerja Pemohon dan meminta lebih, namun Pemohon tidak mampu;
4. Bahwa pada akhir tahun 2019, perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi dengan permasalahan yang sama sebagaimana posita ke 3 (tiga), akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama + 4 (empat) tahun dan tidak pernah rukun kembali;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengatasi kemelut rumah tangganya dengan meminta batuan keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon merasa Perkawinannya dengan Termohon tidak dapat

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 5412/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, sehingga Pemohon berketetapan hati memilih jalan Perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

6. Bahwa dengan demikian Pemohon berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sesuai dengan yang diatur dalam PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon XXXXXXXX untuk Ikrar menjatuhkan Talak terhadap Termohon XXXXXXXX di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan agama Cilacap;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, dan ternyata berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Alamat Termohon tidak jelas;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 5412/Pdt.G/2023/PA.Clp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Alamat Termohon tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan secara *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5412/Pdt.G/2023/PA.Clp dari Pemohon;

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 5412/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.165.500,-(seratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan secara elektronik ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 H. oleh Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Abdul Wahib, S.H., M.H. dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Dussalam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Drs. Agus Mubarak
Panitera Pengganti,

Dussalam, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 5412/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	Rp	20.500,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya PBT	Rp	0.00
Jumlah	Rp	165.500,00

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 5412/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)